

PROSEDUR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

PEMOHON

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Katingan**

Persyaratan—Persyaratan :

Rumah Tinggal

1. Fotocopy/Salinan Bukti Kepemilikan Tanah (dilegalisir).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
3. Gambar Denah dan Tampak Bangunan.
4. Materai Rp. 6000,-
5. Stop map
6. Data pendukung lainnya yang dianggap perlu.

Ruko

1. Fotocopy/Salinan Bukti Kepemilikan Tanah (dilegalisir).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
3. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan
4. Gambar Denah dan Tampak Bangunan.
5. Surat Ijin Tempat Usaha dari PTSP
6. Materai Rp. 6000,-
7. Stop map
8. Data pendukung lainnya yang dianggap perlu.

Walet

1. Fotocopy/Salinan Bukti Kepemilikan Tanah (dilegalisir).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
3. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Gambar Denah dan Tampak Bangunan.
5. Surat Pernyataan Pemilik
6. Rekomendasi SPPL dari Badan Lingkungan Hidup
7. Surat Ijin Tempat Usaha dari PTSP (Pertambangan, Perkebunan, Perumahan, Tower, dll).
8. Persetujuan warga sekitar (untuk Bangunan Khusus, Industri, dll)
9. Materai Rp. 6000,-
10. Stop map 2 (satu) lembar
11. Data pendukung lainnya yang dianggap perlu.

Perusahaan dan Perumahan

1. Fotocopy/Salinan Bukti Kepemilikan Tanah (dilegalisir).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
3. Advice Camat yang bersangkutan (Rekomendasi camat setempat).
4. Persetujuan/Ijin Pemilik Tanah untuk bangunan yang didirikan atas tanah yang bukan miliknya.
5. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Gambar Denah dan Tampak Bangunan.
7. Ijin Prinsip Bupati untuk Bangunan khusus, Industri, Perkebunan, Pertambangan, Perumahan.
8. Perhitungan Struktur untuk Bangunan Bertingkat/Bangunan Struktur (lebih dari 2 lantai).
9. Data Sondir (untuk Bangunan Struktur)
10. Rekomendasi Amdal, UKL/UPL, SPPL dari Badan Lingkungan Hidup (untuk Bangunan khusus, Industri, Pertambangan, Perkebunan, Perumahan, Tower, dll).
11. Rekomendasi Dinas yang bersangkutan (untuk Bangunan khusus, Industri, Pertambangan, Perkebunan, Perumahan, Tower, dll).
12. Persetujuan warga sekitar (untuk Bangunan Khusus, Industri, dll)
13. Materai Rp. 6000,- 2 (satu) lembar
14. Stop map 2 (satu) lembar
15. Data pendukung lainnya yang dianggap perlu.

**Proses Penerbitan
IMB Maksimal
14 Hari Kerja**

Pembayaran Retribusi

**(Sesuai Perda
Kab. Katingan No. 16
Tahun 2011)**

Dokumen IMB

**(Ditanda tangani oleh
Kepala Dinas PMPTSP & Pengelola Dari
Dinas Perkim Selaku Tim Teknis IMB)**

*Diproses Apabila GSB
Sesuai Dengan Ketentuan*

Petugas (Tim Teknis IMB) DISPERKIMTAN

**Meninjau Lokasi Yang Akan dibangun Oleh
Pemohon Terhadap Luas Bangunan dan Jumlah
Lantai, GSB terhdap Jalan atau Sungai, Klasifikasi
Konstruksi Bangunan, Letak Bangunan Terhadap
Jalan dan fungsi Bangunan.**